



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
REORIENTASI, REVITALISASI DAN *REBRANDING*
BALAI LATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfokuskan dan masifikasi *output* pelatihan di Balai Latihan Kerja serta untuk meningkatkan citra Balai Latihan Kerja maka perlu dilakukan Reorientasi, Revitalisasi dan *Rebranding* (3R) Balai Latihan Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Reorientasi, Revitalisasi dan *Rebranding* Balai Latihan Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman implementasi program 3R Balai Latihan Kerja di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja.
- KEDUA : Implementasi 3R Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilakukan secara bertahap di 5 (lima) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja.
- KETIGA : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA menjadi pusat pengembangan pelatihan kerja nasional untuk 2 (dua) kejuruan yang berbeda.
- KEEMPAT : Tahap pertama dilakukan di 3 (tiga) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, yaitu:
- a. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi:
sebagai pusat pengembangan kejuruan Elektronika dan Teknologi Informasi.
 - b. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang:
sebagai pusat pengembangan kejuruan Las dan Listrik.

- c. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung: sebagai pusat pengembangan kejuruan Manufaktur dan Otomotif.

KELIMA : Tahap kedua dilakukan di 2 (dua) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, yaitu:

- a. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan: sebagai pusat pengembangan kejuruan Pariwisata dan Konstruksi.
- b. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang: sebagai pusat pengembangan kejuruan *Fashion Technology*/Garmen Apparel dan Bisman (Bisnis dan Manajemen).

KEENAM : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja sebagai pusat pengembangan kejuruan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT dan DIKTUM KELIMA meliputi:

- a. Pusat pengembangan program dan kurikulum kejuruan
- b. Pengembangan modul pelatihan
- c. Pusat pelatihan Instruktur kejuruan
- d. Pusat pengembangan alat bantu pelatihan
- e. Pusat inovasi pengembangan kejuruan
- f. Pusat pembinaan mutu penyelenggaraan pelatihan kejuruan

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI